



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang prima dibidang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Mukomuko dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 107);
5. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUKOMUKO.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 13), dicabut dan diganti dengan Lampiran sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


SYAFKANI

**JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO YANG DILIMPAHKAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUKOMUKO**

1.	<p>DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Perkebunanb. Izin Usaha Perkebunan Budidayac. Izin Usaha Perkebunan Pengolahand. Surat Tanda Daftar Perkebunan Budidayae. Izin Usaha Rumah Pemotongan Hewanf. Izin Usaha Peternakang. Izin Usaha Pertanianh. Izin Usaha Produksi Penih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewani. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
2.	<p>DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Trayek Angkutan Desab. Izin Usaha Jasa Angkutanc. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkird. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaane. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan tertentuf. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopterg. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokalh. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokali. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal
3.	<p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Izin Usaha Perikananb. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan

4.	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Industri b. Tanda Daftar Industri c. Izin Perluasan Usaha Industri d. Surat Izin Usaha Perdagangan e. Tanda Daftar Perusahaan f. Tanda Daftar Gudang g. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi h. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi i. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat j. Izin Pusat Perbelanjaan k. Izin Usaha Toko Swalayan l. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum ditempat
5.	<p>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Penelitian b. Tanda Daftar Organisasi
6.	<p>DINAS KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D b. Izin Operasional Klinik c. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D d. Izin Mendirikan Klinik e. Izin Apotik f. Izin Toko Obat g. Izin Praktik h. Izin Kerja Tenaga Kesehatan i. Izin Toko Alat Kesehatan dan Optikal j. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional k. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga.
7.	<p>DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Undian b. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing c. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota. d. Izin Lembaga Pelatihan Kerja

	<ul style="list-style-type: none"> e. Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja f. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
8.	<p>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PENANAMAN MODAL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Gangguan b. Izin Prinsip Penanaman Modal c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal e. Izin Usaha Penanaman Modal f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal g. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal h. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
9.	<p>DINAS PEKERJAAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (nonkecil dan kecil) c. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) d. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung e. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi f. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan g. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
10.	<p>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata b. Izin Usaha Hotel c. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
11.	<p>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lingkungan b. Izin Pembuangan Limbah ke Sungai c. Izin Pemanfaatan Limbah ke Lahan d. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun e. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup f. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun g. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta

12.	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN PERTANAHAN a. Izin Lokasi b. Persetujuan Prinsip c. Izin Membuka Tanah
13.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a. Izin Pendidikan Dasar yang disenggarakan oleh Masyarakat b. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Non formal yang disenggarakan oleh Masyarakat c. Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA